



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2011/PA.Lbh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :-----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, beralamat di Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;-----

#### M e l a w a n

TERMOHON, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswata, alamat Makassar Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut *Termohon* ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register nomor : 02/Pdt.G/2011/PA.Lbh tanggal 04 Januari 2011, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah di Makassar, pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 1998, bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1419 H, dengan Wali Nasab dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 402/11/I/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, pada tanggal 15 Desember 1998 ;-----
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum mempunyai keturunan ;-----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kamp perusahaan PT. Rante Mario di Mamuju sampai tahun 2003 dalam keadaan Harmonis ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan September tahun 2003 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bekerja pada PT. Rante Mario karena terjadi pemutusan hubungan kerja, maka Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Tamalate Makassar :-----
5. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena belum mempunyai keturunan ;----
6. Bahwa pada bulan Januari 2004 Pemohon dan Termohon sepakat pulang ke Ternate, namun Pemohon yang lebih dulu ke Ternate dan Termohon akan menyusul kemudian ;
7. -----  
Bahwa setelah Pemohon berada di Ternate selama 1 bulan, Termohon belum juga datang, maka Pemohon mencoba memanggil Termohon tapi Termohon tidak juga datang, bahkan upaya pemanggilan Pemohon terhadap Termohon ini sudah Pemohon lakukan berulang-ulang kali, namun Termohon tidak mau datang menemui Pemohon di Ternate. bahkan panggilan terakhir yang Pemohon lakukan pada bulan Juli 2010 tapi Termohon menjawab lebih baik rumah tangga Pemohon dan Termohon ini pisah saja, dan pada bulan Desember 2010 Termohon mengirim Buku nikah dari Makassar kepada Pemohon di Ternate ;-----
8. Bahwa oleh karena sikap dan cara yang dilakukan oleh Termohon yang tidak mau datang dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon dan sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, oleh karena itu menurut Pemohon lebih baik rumah tangga Pemohon dan Termohon ini diakhiri saja dengan perceraian ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mohon kepada Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha, Cq. Majelis Hakim yang menerima, kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:-----

## P R I M A I R:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan Thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Labuha;-----
3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;--

## S U B S I D A I R:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dimana Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan ;-----

Bahwa berdasarkan relaas pemanggilan kepada Termohon, panggilan pada tanggal 14 Maret 2011 untuk sidang tanggal 31 Maret 2011 dan Panggilan tanggal 8 April 2011 untuk persidangan tanggal 5 Mei 2011, telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar menyelesaikan konflik rumah tangganya secara damai dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada perinsipnya untuk cerai dengan Termohon dan juga mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;-----

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat ijin bercerai dari Pejabat sesuai surat Nomor : 600/25/DPU-HS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 3 januari 2011 ;--

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahanka oleh Pemohon;-----

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangan/jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/11/I/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, pada tanggal 15 Desember 1998, yang bermeterai yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.1) ;-----

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:---

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT di Kabupaten Halmahera Selatan, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi ;-----
- Bahwa hadirnya Pemohon di Persidangan ini untuk menceraikan istrinya;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Termohon di Makassar karena diberi tahu oleh Pemohon, dan saksi pernah melihat foto pernikahan Pemohon dan Termohon, hanya kapan Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak tahu, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon di Babang, tapi tidak ada istrinya, dan terakhir saksi ke Babang akhir tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi juga pernah ke tempat tinggal Pemohon di Ternate, tapi tidak melihat Termohon ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah PNS di Kabupaten Halmahera Selatan, Golongan III/a, dengan jabatan Kepala Seksi ;-----

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT di Kabupaten Halmahera Selatan, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi ;-----
- Bahwa hadirnya Pemohon di Persidangan ini hendak menceraikan istrinya;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan ibu Ida, tapi dimana dan kapan Pemohon dan termohon menikah saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon, dan sekarang Termohon di mana, saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak tahu apakah Termohon pernah ke Bacan atau tidak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Pemohon sudah tinggal di Babang sejak tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Pemohon pernah kirim uang atau tidak pada Termohon ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan hanya mohon putusan ;-----

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat ijin bercerai dari Pejabat sebagai dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sebanyak, dua kali untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan jarak waktu antara Pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/11/I/99, tertanggal 15 Desember 1998 (bukti P.1) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan juga Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Bacan tempat Pemohon bekerja, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2004 sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 7 tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal yang begitu lama dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan mana tidak pernah diupayakan damai oleh Pemohon dan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan Pemohon berketetapan hati bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak harmonis lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya dengan bersandar pada Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya mempunyai kewajiban terhadap istrinya sebagai akibat terjadinya perceraian yaitu, mut’ah dan nafkah iddah, maka sesuai dengan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, secara exoficio Majelis Hakim membebaskan uang mut’ah kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : “kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila pemohon dibebani untuk membayar mut’ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 ;-(Tiga juta rpiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir ;

2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha ;-----

4 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) ; -----

5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 331.000,-(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian, putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Drs. M. YUNUS K., SH. sebagai Ketua Majelis, ABU BAKAR GAITE, S.Ag dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh JASMANI LAMASA, SH. sebagai Panitera, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majlis tersebt, dengan dihadiri oleh Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-----

### KETUA MAJELIS

ttd.	
<u>Drs. M. YUNUS K., SH.</u>	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd.	ttd.
<u>ABUBAKAR GAITE, S.Ag</u>	<u>Drs. H.MARSONO,MH.</u>
<u>PANITERA PENGGANTI</u>	
ttd.	
<u>JASMANI LAMASA, SH.</u>	

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- 1 Pendaftaran..... Rp. 30.000.-
- 2 Biaya Proses ..... Rp. 50.000.-
- 3 Panggilan.....Rp. 240.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi.....	Rp.	5.000.-
5 Materi.....	Rp.	6.000.-

Jumlah.....Rp. 331.000.-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;